



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat dari Wali Kota Surakarta tanggal 30 Maret 2026 tentang Penyampaian LKPJ Wali Kota Surakarta Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 April 2026



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	YF. Sukasno, S. H., M. H.	Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
2.	Suharsono, S. H., M. H.	Wk. Ketua	Fraksi PDI - Perjuangan
3.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Rheo Y. Fernandez, S. E., M. M.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Rony Kamtoro	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Joni S. Erwandi, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Sugeng Riyanto, S. S., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	Dr. Sakidi, S. E., AK., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
10.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
11.	Yanuar Sindu Riyanto, S.T., M. T.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
12.	Herson Rikumau, S. Kep.	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
13.	Drs. Taufiqurrahman	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
14.	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15.	Sri Martuti, S. E.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO